

NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)



SK. Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018

e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id

SEKADAU

Kode Pos 78582

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEKADAU
Nomor : 034 Tahun 2017
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BATU BERTULIS
PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEKADAU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, perlu memperoleh status perizinan Pusat Pelayanan Belajar Masyarakat;
- b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Program Pendidikan Nonformal telah dilakukan verifikasi oleh Tim;
- c. bahwa hasil Visitasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Sekadau tentang Izin Oprasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Progtam Pendidikan Nonformal Batu Bertulis;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

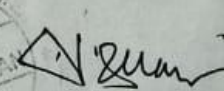
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 nomor 4);

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sekadau
Nomor : 094 Tahun 2017
Tanggal : 3 Juli 2017
Tentang : Izin Operasional Kegiatan
Pusat Belajar Masyarakat
dan Pendidikan Nonformal
Batu Bertulis Nanga
Mahap ;

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	ALAMAT
1	PKBM Batu Bertulis	Nanga Mahap	Jln. Batu Bertulis 1 No. 75 Nanga Mahap

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sekadau



DJEMAIN BURHAN

SK. Pendirian



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU KANTOR CAMAT NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU

Jl. Engkayak No.05 KODE POS 78585

KEPUTUSAN CAMAT NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU
Nomor : 06 Tahun 2007

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

CAMAT NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU

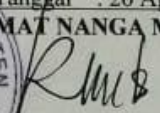
- Menimbang :**
- a. Bahwa penyelenggara Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat perlu memperoleh status perizinan.
 - b. Bahwa untuk menentukan status perizinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut telah dilakukan Akreditasi.
 - c. Bahwa Akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan izin dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Nanga Mahap Kabupaten Sekadau.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 340100).
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau Kabupaten Melawi di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4244).
 - 3. Undang-Undang Nomor :32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 - 5. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah .
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah

8. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat(DPRD) Kabupaten sekadau.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor :01 Tahun 2006 Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2006.
10. Keputusan Bupati Sekadau Nomor:01 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2006
11. Keputusan Bupati No.04 Tahun 2006 Tanggal 06 Oktober 2006 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati Sekadau Kepada Camat.

Memperhatikan :- Surat Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Batu Bertulis Nomor: 421/01/VIII/PKBM-BB/2007, Tanggal 21 Agustus 2007 Tentang Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pemberian izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penyelenggara izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat berlaku terhitung Mulai Tanggal 26 Agustus 2007 sampai dengan 26 Agustus 2010.
- KETIGA** : Pemegang izin penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Wajib :
1. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan jenis dan rumpunya.
 2. Menyelenggarakan kegiatan sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 3. Mentaati segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 4. Mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin sebulan sebelum berakhir masa Berlakunya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di Tetapkan Di : Nanga Mahap
Pada Tanggal : 26 Agustus 2007
CAMAT NANGA MAHAP

RUPINUS, SH.M.Si
NIP.010242452



Tembusan :

1. Bupati Sekadau (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nanga Mahap.

Lampiran : Surat Keputusan Camat Nanga Mahap Kabupaten Sekadau
 Nomor : 06 Tahun 2007
 Tanggal : 26 Agustus 2007
 Tentang : Pemberian Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

No.	Nama Lembaga	Jenis Kegiatan	Rumpun	Pimpinan	Alamat	Status Perizinan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Batu Bertulis	Pendidikan Non Formal (Luar Sekolah)	Jasa	A N W A R	Jln. Tengan No.08 Desa Nanga Mahap Kec.Nanga Mahap Kabupaten Sekadau	26 Agustus 2007 s/d 26 Agustus 2010

